

**KASUS KASUS YANG MENGUNTUNGAN DELIK ADUAN
ABSOLUT DAN DELIK ADUAN RELATIF DALAM HUKUM
PIDANA**

**Petrus Faot¹, Margareth Bonita Dinong², Kim Setyawan Haba³, Finino Lasino
Takesan⁴, Roger Julio Pong⁵**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: faotpeter@gmail.com¹, bonitadinong282@gmail.com²,
bonitadinong282@gmail.com³, takesanfino@gmail.com⁴, rogerpong13@gmail.com⁵

Abstrak

Penulisan dalam jurnal ini membahas tentang kasus kasus yang yang tergolong di dalam delik dengan aduan absolut dan delik dengan aduan relatiF. Dalam hal hukum pidana “Delik “di kenal sebagai perbuatan perbuatan yang dapat menimbulkan adanya suatu akibat hukum atau perbuatan tidak pidana yang melanggar peraturan yang ada di dalam undang undang .Macam macam delik merupakan penggolongan atau pengklarifikasian terhadap berbagai tindak pelanggaran .oleh karena itu ,penulisan dalam jurnal ini mencoba untuk memperhatikan keberadaan pelanggaran pada aturan perundang undangan yang lebih memfokuskan pada delik aduan. Delik pengaduan absolut dan delik pengaduan relatif tentunya sebagai karakteristik dalam melihat berbagai persoalan dalam rana kehidupan berkaitan dengan tindak pidana yang di lakukan .Hal ini dimaksudkan agar dalam proses penyelesaian suatu perkara tujuan hukum dalam melihat suatu keadilan dapat tercapai .

Kata Kunci: Delik, Delik Aduan Absolut Dan Relatif.

PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara Hukum .Hal ini di tegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 (3) di mana landasan constitutional negara Indonesia, memegang prinsip negara hukum. Di mana segala ranah kehidupan dalam sebuah bangsa dan negara harus berdasarkan pada hukum.Hal ini mau mengingatkan kepada seluruh warga negara, bahwasanya hukum menjadi suatu landasan yang dapat menjiwai semangat dan daya juang di dalam menghidupi semangat hidup Pancasila sebagai sumber di atas segala hukum .

Kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum tentunya menjadi suatu praktek hidup di mana adanya hubungan timbal balik dari negara dan masyarakat, dimana aturannya dimuat pada pasal 27 ayat (1).Pemenuhan hak hak dan kewajiban antara negara dan warga negara ialah sebuah jaminan yang konkret.

Namun di dalam kehidupan berbangsa da bernegara praktek hidup yang di tunjukan di antara hubungan timbal balik dari negara dan masyarakatnya negara di warnai dengan berbagai problematika .Porak poranda akan hukum yang baru rasa rasanya sangat untuk membuat adanya jurang pemisah hingga timbulnya anggapan “hukum yang tajam menuju bawah tumpul terhadap yang atas”.Hal ini sangat di warnai dengan demoralisasi sangat tidak berkenan dengan adanya prinsip hukum yang ada di dalam negara Indonesia .Kita dapat melihat berbagai permasalahan permasalahan yang sering terjadi di dalam rana kehidupan yang kompleks ini .Adanya pembunuhan di mana mana ,pencurian ,pembunuhan ,pemerkosaan ,bahkan hukum di perjual belikan oleh penguasa yang memiliki otoritas tertinggi .Hal ini menjadi suatu bahan refleksi bagi kita warga negara di dalam melihat apakah negara Indonesia sudah mencerminkan adanya identitas sebagai negara hukum?.

Negara indoesia di dalam peraturan perundang undangan telah mengatur berbagai persoalan terkait dengan adanya pelanggaran terhadap undang undang undang itu sendiri.Hal ini dimaksudkan agar adanya suatu sanksi hukum di dalam menyelesaikan suatu persoalan ,menjadi efek jerah yang dapat membawa seseorang (pelaku)semakin di sadarkan untuk kembali bertumbuh di dalam moralitas yang pasti. Berkenaan dengan itu di dalam undang undang nomor 1tahun 2023 telah di atur di dalam buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana seputar bermacam peraturan mengenai tindak pidana dan sanksi yang dapat menimbulkan penderitaan bagi pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana .Jelas bahwa berbagai tindak kejahatan mendapat tempat hukum yang reel di dalam menerima berbagai sanksi pidana yang sudah dibuat aturannya pada undang undang .

Jika kita melihat pada system peraturan di dalam KUHP, tentunya bahwa kita sangat di suguhkan dengan berbagai aturan yang sangat mengikat sebagai adanya suatu sifat hukum.Mengikat dalam artian bahwa memaksa kehendak setiap orang untuk secara langsung meraskan berbagai penderitaan jika melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang undangan .

Oleh sebab itu, titik fokus dalam penulisan jurnal ini sebagai wadah bagi penulis di dalam mengidentifikasi adanya suatu tindakan hukum yang dapat di kenai sanksi ke dalam cara pandang hukum atau yang dalam Hukum Pidana biasa nya di sebut dengan istilah :”Delik “.

Delik merupakan suatu perbuatan atau serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh individu atau kelompok yang melanggar peraturan dalam perundang undangan dan akan di kenai suatu akibat atau sanksi hukum .Dengan kata lain Delik adalah suatu tindak atau perbuatan hukum yang menimbulkan adanya akibat hukum .Delik di gunakan sebagai pendekatan di dalam melihat suatu perbuatan yang di lakukan oleh seorang pelaku termasuk di dalam jenis tindak pidana yang ringan atau berat .Penggolongan dan pengklarifikasian Berbagai macam delik dapat menjadi suatu cerminan di dalam melihat adanya begitu banyak permasalahan yang timbul .

Delik di kelompokkan di dalam berbagai jenis .Namun dalam penulisan jurnal ini penulis mencoba untuk mengidentifikasi adanya Delik Aduan sebagai bahan penelitian dan analisis akan setiap kasus yang terjadi. Delik aduan ada dua klasifikasi yakni delik dengan aduan absolut dan delik

dengan aduan relative. Delik aduan ialah delik yang berkaitan dengan proses pengaduan oleh pihak yang merasakan kerugian dari adanya suatu tindak pidana oleh pelaku. Di mana pihak yang dirugikan melakukan suatu aduan untuk penuntutan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran. Adapun pelaku baik itu individu maupun kelompok.

Lalu bagaimana dengan dua macam delik aduan? Dalam penulisan jurnal ini penulis akan mencoba mengidentifikasi apa itu delik dengan aduan absolut dan delik dengan aduan relative agar berbagai kasus yang ikut mewarnai tulisan ini membuat pembaca dapat memahami akan pelanggaran pelanggaran yang tergolong di dalamnya. Hal ini agar pengaduan, penuntutan hingga proses hukum yang jelas mampu melahirkan suatu keadilan hukum yang setara di dalam NKRI tercinta ini.

METODE PENELITIAN

Berbagai kasus dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk terhadap suatu pelanggaran undang-undang. Pengajuan berdasarkan pokok permasalahan sudah sepantasnya mendapat suatu proses hukum yang jelas demi tercapainya suatu keadilan yang dapat mencerminkan nilai hukum yang adil. Oleh karena itu dalam penulisan jurnal ini penulis mencoba mengkaji adanya kasus-kasus yang dilakukan dan mendapat penyelesaian berdasarkan pendekatan Yuridis Normatif. Mengingat bahwa dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran kejahatan, harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan agar tercapainya suatu keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memfokuskan adanya suatu penelitian kasus, pada adanya delik dengan aduan di dalam mencerminkan setiap kasus-kasus yang ada. Delik aduan dibagi di dalam dua macam yakni :

1. Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut disebut sebagai delik yang pelaksanaannya jika ada suatu penuntutan dari pihak yang merasa dirugikan. Yang dilihat di dalam delik aduan absolut ialah perbuatan dan kejahatan yang dilakukan saja. Dengan demikian, delik dengan aduan absolut mengakibatkan adanya suatu sanksi hukum yang selama proses tuntutannya tidak boleh dilakukan pemisahan.

Dicontohkan : Andre dan Bela ialah suami siteri. Bela selingkuh dengan Dino dan Celo. Satu-satunya keluhan Andre ialah Bela berselingkuh. Tetapi disebabkan keduanya tidak dapat diasingkan, maka bukan hanya B yang dinilai sebagai pelakunya, tapi keduanya yakni Celo dan Dino yang merupakan pihak terlibat dalam perbuatan tersebut dianggap juga yang melakukannya. Oleh Andre Paling tidak, dader atau mededader tidak bisa mengajukan sendiri tuntutan perzinahan; sebaliknya, keduanya dan pihak lain harus melakukannya.

Berikut beberapa kategori tindak pidana yang dimuat pada KUHP yang masuk dalam delik aduan absolut:

- Pasal 284 KUHP terkait tindakan zina.
- Pasal 287 KUHP melaksanakan perselingkuhan dengan wanita yang usianya di bawah 15 tahun atau yang belum siap menikah.
- Pasal 293 -294 KUHP terkait tindakan pencabulan.
- Pasal 310 -319 KUHP (KECUALI PASAL 316) terkait tindakan berupa hinaan.
- Pasal 320-321 KUHP tindakan hinaan pada orang yang meninggal dunia.
- Pasal 322-323 KUHP membuka privasi orang lain.
- Pasal 332 KUHP membawa wanita lari.
- Pasal 335 ayat (1) butir 2, terkait tindakan mengancam individu untuk bebas.
- Pasal 485 KUHP terkait delik pers .

2. Delik aduan relatif

Delik dengan aduan relatif ialah delik yang dalam aduannya berupa penuntutan karena adanya kedekatan di antara adanya korban yang merasa dirugikan. Dalam hal ini delik ini mencoba melihat adanya proses pengaduan dari orang terdekat atau keluarga. Dimana pendekatan dalam pengajuan karena adanya faktor kekeluargaan .

Sekalipun ada pihak luar yang ikut serta pada kasus tersebut, penuntutan hanya terbatas pada individu yang menjadi sasaran pengaduan dalam delik ini. Selain itu, perlu ada pengaduan lain agar orang lain dapat menghadapi tindakan hukum. Delik dengan aduan relatif tidak dapat dilakukan pemisahan contohnya kasus ini: Andi adalah orang tua. Carli adalah keponakannya, dan Ben adalah anaknya. Ben dan Carli bekerja sama mencuri uang dari lemari Andi. Jika keluhan Andi hanya sebatas pada Carli dalam hal ini, Carli akan digugat dan Ben tidak.

Dari situasi di atas terlihat jelas bahwa delik aduan relatif mempunyai kemampuan untuk memilih siapa yang akan dilaporkan ke polisi. Andi memilih Carli untuk dilaporkan sebab tidak ingin Ben anaknya menghadapi hukuman pidana, ini bisa jadi karena pertimbangan Carli bukanlah anaknya.

Berikut ini ialah jenis dari kategori delik KUHP yang masuk pada delik dengan aduan relatif:

- Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang membahas pencurian di lingkungan keluarga
- Pasal 370 KUHP, yang membahas pemerasan dan pengancaman di lingkungan keluarga
- Pasal 376 KUHP yang membahas penggelapan di lingkungan keluarga
- Pasal 394 KUHP yang membahas penipuan di lingkungan keluarga
- Pasal 411 KUHP yang membahas perusakan barang di lingkungan keluarga.

3. Kasus yang menguntungkan Delik Aduan Absolut dan delik Relatif

Contoh kasus 1 :

Melarikan anak perempuan

Pasal 332 KUHP untuk sewaktu-waktu melakukan penangkapan aktivis yang mendampingi anak. Aktivis pendamping anak tersebut dituduh melarikan diri bersama anak dibawah umur dan seseorang melaporkan hal ini ke polisi.

protes.

Pasal 332 KUHP terkait ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun bagi siapa saja yang mengajak lari anak perempuan di bawah umur tanpa persetujuan orangtuanya, tetapi dikehendaknya, demi mempertahankan kendali atas dirinya, baik ia sudah menikah maupun belum. Pasal 332 KUHP memuat peraturan perundang-undangan pidana.

Pasal ini pada dasarnya memiliki fungsi sebagai jebakan bagi pria yang membawa lari gadis dibawah umur. Namun, hal ini tidak selalu terjadi dalam kehidupan nyata. Pasal 332 KUHP juga dapat dipakai untuk mencela orang yang ingin menjaga kepentingan anak; Hal ini dialami oleh aktivis pendamping anak, Ilma Sovri Yanti.

Pada Oktober tahun lalu, TK melaporkan Josephine dan Ilma ke polisi. M, anak dari TK yang usianya 14 tahun, diduga diculik Ilma dan Yosephine. TK tidak mau menerima anaknya diculik dan disembunyikan setelah kabur dari rumahnya. M tidak tahan dengan penderitaan yang dialami ayahnya sehingga ia meninggalkan rumah mereka.

Polda Metro Jaya akhirnya memilih untuk mengakhiri proses penyidikan (SP3) setelah satu tahun proses, dengan alasan tidak cukup bukti. Hukumonline mengetahui surat tertanggal 31 Oktober 2014 dari Direktorat Penyidikan Kriminal Umum dengan no. berkas 876/X/2014 menjadi dasar penghentian penyidikan.

Banyak aktivis bantuan hukum memberikan apresiasi pada SP3 ini. “Kasus tersebut bisa di SP3 disebabkan sebagai masalah dari korban (anak) dan pelaku (ayah). Anak berposisi pada saat bersama ayahnya”, ujar Eka Purnamasari yang selaku pengacara Klinik Hukum Ultra Petita di Jakarta (13/11).

M sudah dibawa ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) oleh Ilma dan Josephine. Namun M tetap terpukul saat KPAI berusaha mempertemukannya kembali dengan ayahnya, TK. M menjalani evaluasi kejiwaan dengan pendampingan psikolog Yayasan Pulih. TK memberi tahu pihak berwenang tentang Ilma dan Yosephine selama prosedur ini.

Nirmala Ika Kusumaningrum, psikolog Yayasan Pulih, bersyukur polisi mempertimbangkan faktor psikologis dalam menentukan penanganan pengaduan kasus ini. Ketika menangani anak di bawah umur yang bermasalah hukum, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan sudut pandang anak tersebut. “Artinya, sudut pandang menjadi diperhatikan,” ujar Nirmala Ika. “saat ini keadaan M sangat tidak stabil, yang mana konseling begitu dibutuhkan”, Dia mengingat kembali.

Para aktivis publik khawatir kriminalisasi terhadap pendamping anak-anak akan kembali terjadi. Dengan demikian, penghentian kriminalitas terhadap pendamping anak menjadi satu diantara tuntutan Klinik Hukum Ultra Petita. “Hentikan kriminalisasi pada pendamping anak yang tujuannya melindungi anak korban kekerasan,” pinta Eka Purnamasari.

Romy Leo Rinaldo, pengacara pembela pidana di LBH Jakarta, percaya bahwa kasus tersebut menyoroti urgensi menciptakan jaringan untuk mendampingi anak yang mencakup organisasi seperti LBH yang menawarkan advokasi. “Kasus tersebut ialah sebagai cerminan LBH Jakarta menindaklanjuti dan membuka diri melalui kerjasama dengan para jaringan”, sampainya.

Analisis kasus:

- Kasus di atas tergolong di dalam Delik aduan absolut
- Pasal 332 KUHP dengan ancaman kemungkinan pidana kurungan maksimal tujuh tahun bagi siapa saja yang menculik perempuan yang belum dewasa dengan tidak disertakan persetujuan orang tua atau walinya untuk tetap menguasai dirinya, baik melalui perkawinan atau dengan cara lain.

Unsur unsur pidana yang terdapat di dalam kasus di atas di antaranya :

a. Perbuatan

Perbuatan yang di lakukan di dalam kasus di atas berkenan dengan adanya unsur melarikan anak perempuan di bawah umur .

b. Melawan hukum.

Perbuatan dalam kasus di atas merupakan perbuatan di dalam melawan hukum karena adanya unsur kesengajaan dan ke alpaan .Hal itu dapat di lihat dari :

a) Kesengajaan

Dimana pelaku berniat melarikan korban di karenakan adanya tekanan dari orang tua karena adanya penganiayaan di dalam rumah .

b) Kealpaan

Hal ini berkaitan dengan kelalaian dari orang tua yang terlalu menekan adanya kebebasan anak sehingga korban merasa adanya tekanan di dalam gangguan psikologi.

c) Hubungan kausalitas

Adanya hubungan sebab akibat di atas di pengaruhi karena adanya kealpaan dan kesengajaan yang merupakan unsur unsur dalam adanya kasus tindak pidana.

Contoh kasus 2:

Kasus Perzinahan SPG Cantik di Kota Kupang,

Rabu, 25 September 2019 18:17 WITA

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kasus perzinahan yang dilaporkan pada Senin, 16/9/2019 di Mapolres Kupang Kota oleh OL (41) masih bergulir.

OL menyampaikan laporan terkait suaminya, HM (41) telah melakukan zina dengan SPG yang inisialnya LAS (25). Dalam kasus ini, polisi telah merencanakan pemeriksaan saksi.

Ditemui POS-KUPANG.COM, Rabu sore, 25/9/2019, Kanit Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynaifi, SH., MH menyampaikan hal tersebut melalui Kepala PPA Bripka Bregitha. N. Usfinit, SH.

"Kami akan melaksanakan pemeriksaan lagi menyakut kasus ini," ungkapnya.

Sementara itu, polisi kini meminta pihak terduga HM (41) untuk wajib melapor.

HM (41), seorang pimpinan dari suatu perusahaan di Kota Kupang, jadi berurusan bersama aparat seperti diberitakan sebelumnya.

Pasalnya, pada Senin sore, 16/9/2019, HM kedapatan sekamar di sebuah kost di Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, bersama seorang perempuan yang inisialnya LAS (25), dan dengan dugaan berselingkuh.

Bersama Polres Kota Kupang, istri HM, OL (41), dosen satu diantara swasta di Kota Kupang, melakukan penggerebekan.

Setelah itu, polisi mengamankan HM (43) dan LAS (25).

HM sendiri sudah menikah. Sementara itu, LAS terkenal masih lajang dan sehari-hari bekerja di Kota Kupang sebagai Sales Promotion Girl (SPG) di sebuah perusahaan rokok.

Saat ditemui di Mapolda Kupang Kota, Selasa sore, 23/9/2019 sore, hal itu disampaikan Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH, Kasat Reskrim, melalui Kaur Bin Orps (KBO). dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kupang Kota, Ipda I Wayan P. Sujana, SH.

"Kasus perzinahan ini laporannya dibuat oleh istri sah dari HM," ungkapnya.

HM mengenal korban pada tahun 2015 di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai keterangan HM kepada polisi. Mereka berkenalan hingga tahun 2018 ketika mereka mulai berkenan. Selain itu, pasangan ini juga mengakui bahwa mereka sebelumnya telah menjalin banyak hubungan suami-istri.

Hubungan dari pasangan tersebut ternyata diketahui oleh istrinya, OL yang merasa aneh dengan gerak gerik suaminya.

Sehingga, Senin, 16 April 2019 siang, OL meminta kerabatnya, ML, mengusut tindakan HMM. Setelah itu, keduanya berangkat bersama HM menuju rumah kos LAS di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dari terminal Kupang, Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Kecurigaan terhadap OL terbukti. Ia mengamati pasangannya berangkat ke kos LAS, dan kembalinya, HM langsung masuk ke kamar LAS.

Kedatangan LAS sendiri sudah ditunggu HM dan mereka berdua langsung memasuki kamar dan pintu dari kamar kosnya ditutup.

Ketika OL menyadari kejadian ini, dia menginstruksikan kerabatnya ML untuk tetap di sana sampai dia bisa bertemu dengan LAS dan HMM. Sementara itu, OL melaporkan hal tersebut ke Mapolres Kupang Kota dan meminta bantuan polisi untuk menangkap dan menggeledah HM dan LAS di rumah kos LAS.

Saat OL dan polisi tiba di kos LAS, mereka menggedor pintu dan membuka paksa. Mereka menemukan LAS dan HM di kamar asrama LAS. Keduanya diduga baru-baru ini melakukan aktivitas seksual seperti pasangan suami istri sah.

Polisi dengan langsung membawa pasangan yang melakukan hubungan terlarang tersebut menuju Mapolres Kupang Kota. OL yang sebagai istri sah HM selanjutnya mengusulkan laporan polisi yang menyangkut tindak pidana perzinahan.

Pasangan yang melakukan hubungan terlarang tersebut berikutnya diadakan pemeriksaan oleh penyidik unit pelindung Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Kupang Kota.

Bos dari perusahaan pada Kota Kupang, HM (41) dipergoki langsung sedang berdua bersama perempuan yang menjadi selingkuhannya, LAS (25).

Disebabkan tindakannya, pelaku HM mendapat hukuman yakni pasal 284 KUHP.

"Saat ini terlapor menjalani wajib lapor, pasal yang dikenakan yakni pasal 284 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 sampai 4 tahun kurungan penjara," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)

Analisis kasus:

Kasus ini tergolong dalam delik aduan absolut.

Unsur unsur yang ada di dalam kasus pembedaan di antara nya :

a. Perbuatan

Perbuatan di dalam kasus di atas berkenaan dengan apa yang di lakukan oleh pelaku HS yang tertangkap melakukan perzinahan .

b. Melawan hukum

Perbuatan dalam kasus di atas tergolong di dalam perbuatan melawan hukum karena atas perbuatan tersebut pelaku di jerat di dalam pasal 284 yang penjelasannya sebagai berikut : untuk tiap orang yang mengadakan tindak pidana persetubuhan bersama orang yang tidak berstatus suami atau isterinya akan mendapatkan hukuman disebabkan perzinahan yang bisa dipidana penjara maksimal satu tahun atau pidana atau didenda maksimal kategori 2 kisaran Rp.10 juta.

c. Kesalahan

Tergolong dalam suatu kesalahan di karenakan adanya beberapa pertimbangan berikut

d) Kesengajaan

Hal yang di timbulkan dari unsur kesengajaan lahir dari adanya hubungan yang erat antara pelaku pria dan wanita yang sudah berhubungan intim sejak 2018 lalu.

e) Hubungan sebab akibat

Adanya hubungan sebab akibat lahir dari adanya hubungan perselingkuhan di antara pelaku pria dan wanita sejak mengenal di 2018 lalu. Adanya bentuk perkenalan, dalam menjalani hubungan membuat pelaku pria dan wanita terus menjalani hubungan gelap hingga di tangkap di dalam kasus perzinahan.

Contoh Kasus 3:

Pemeriksaan

Kami memberikan contoh tindak pidana orang tua memperkosa anak kandung yang telah dimuat aturannya lewat Putusan PN Kota Timika No. 27/Pid.Sus/2021/PN Tim, pelaku yang sebagai anak kandung melakukan pemeriksaan terhadap anak kandungnya melalui cara mengambil handphone anaknya dan akan dikembalikan ponsel itu jika anakanya bersedia berhubungan badan bersama pelaku.

Majelis hakim memutuskan pelaku dibuktikan bersalah atas tindak pidana mengintimidasi anak hingga berhubungan badan dengan orang yang bukan anak kandungnya. Mereka pun menyatakan perbuatan pidana tersebut terbukti secara hukum. Penipu divonis 16 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar yang jika tidak dibayar oleh pelaku lain akan diganti dengan hukuman enam bulan penjara. Hukuman terdakwa kemudian dikurangi dengan jumlah seluruh masa penangkapan dan penghapusan yang telah diselesaikan oleh pelaku.

Dalam bukunya Komentar Lengkap Artikel demi Artikel (hlm. 216), R. Soesilo mengartikan dewasa adalah seseorang yang sudah menikah atau sudah menikah, baik sudah berumur 21 tahun atau belum. Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah setiap perilaku bejat atau keji yang termasuk dalam kategori nafsu seksual, seperti meraba-raba payudara, mencium, atau menyentuh alat kelamin (hlm. 212). Di sini yang dimaksud dengan aktivitas seksual, namun dalam peraturan perundang-undangan disebutkan pada bagian yang berkaitan dengan anak di bawah umur sebagai berikut.

Pasal 287 KUHP

1. Siapapun bersetubuh bersama seorang wanita di luar perkawinan, namun dikenal atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dinikahkan, akan mendapatkan hukuman kurungan maksimal 9 tahun
2. Penuntutan sekedar dilaksanakan atas adanya aduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 419 UU 1/2023

1. Siapapun yang melakukan hubungan atau mempelancar orang lain melaksanakan tindakan cabul atau bersetubuh bersama orang yang dikenal atau patut diduga anak, mendapat hukuman pidana kurungan maksimal 7 tahun.
2. Apabila tindak pidana seperti yang dimaksud pada ayat (1) pada anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan kepada pihak terkait untuk mendapat asuhan, akan mendapat hukuman kurungan maksimal 9 tahun

Analisis kasus :

Perbuatan pemeriksaan anak di bawah umur terdapat dalam pasal 287 kuhp

yang penjelasannya sebagai berikut : Siapapun melakukan persetubuhan bersama seorang wanita luas pernikahan yang dikenal dan seharusnya harus diduga bahwa usianya belum 15 tahun, atau jika umurnya tidak diketahui, bahwa belum masanya menikah, mendapat ancaman pidana kurungan maksimal 9 tahun

Kasus ini tergolong dalam delik aduan absolut

Unsur unsur yang ada pada kasus pidana di atas di antaranya :

a. Perbuatan

Perbuatan di dalam kasus di atas berkenaan dengan persetubuhan pada anak bawah umur yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya anak tersebut.

b. Melawan hukum

Perbuatan melawan hukum karena bertentangan pasal pasal yang memuat aturan seputar pemeriksaan seperti aturan yang dimuat pada pasal 287 kuhp.

c. Kesalahan

Tergolong dalam suatu kesalahan di karenakan adanya beberapa pertimbangan berikut

a) Kesengajaan

Unsur kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan berencana dalam kecaman yang di lontarkan pelaku kepada korban. Ancaman berupa penyitaan ponsel korban hingga korban mau melakukan hubungan intim dengan pelaku baru bisa di kembalikan .

b) Kelalaian

Unsur kelalaian dapat dilihat dari adanya status orang tua yang tidak memperhitungkan adanya hubungan darah antara anak dan ayah.

c) Hubungan sebab akibat

Hubungan sebab akibat muncul karena adanya sebab di mana orang tua atau sang ayah menginginkan adanya hubungan intim dengan anak kandungnya sendiri hingga terciptanya kasus pemerkosaan anak di bawah umur .

Contoh Kasus 4:

Penggelapan uang

Kakak laki-laki ibu saya adalah yang saudara saya. Ibu saya selalu mengirimkan uang kepada saya setiap akhir bulan. Namun, itu tidak dikirimkan langsung kepada saya. Karena menggunakan rekening bersama dengan pihak kedua abang saya itu standar prosedurnya. Namun kali ini, saudara laki-laki saya lalai mengirimkan uang, yang menandakan bahwa saudara laki-laki ibu saya menyimpannya. Ibu saya kesal mengetahui hal ini. Apakah ini yang disebut kejahatan keterikatan finansial?

Analisis kasus:

Tindak Pidana Penggelapan

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui dimana dugaan tindak pidana penggelapan ini dimuat pada Pasal 486 UU 1/2023 KUHP baru yang mulai berlaku tiga tahun setelah tanggal diundangkan atau pada tahun 2026, dan Pasal 372 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan.:

Pasal 372 KUHP

Siapa pun secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang dengan keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan disebabkan kejahatan diancam karena penggelapan, dengan hukuman maksimal 4 tahun atau hukuman membayar denda maksimal Rp900 ribu.

Pasal 486 UU 1/2023

Setiap Orang yang secara memberikan perlawanan terhadap hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau keseluruhan punyai orang lain, yang terdapat pada kekuasaannya tidak disebabkan Tindak Pidana, dihukum sebab penggelapan, melalui hukuman kurungan maksimal 4 tahun atau pidana membayar denda maksimal kategori IV, yakni Rp 200 juta.

R. Soesilo juga memberikan contoh penggelapan dalam bukunya KUHP dan Penjelasan Lengkapnya Pasal demi Pasal (hlm. 258). Misalnya A boleh meminjam sepeda B kemudian menjualnya tanpa izin B, atau B boleh menjadi bendahara dan A boleh menahan uang negara dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri.

Menurut R. Soesilo (hal. 258), dalam situasi tertentu sulit membedakan penggelapan dan pencurian. Misalnya, A menemukan uang di jalan dan mulai mengambilnya. Jika A berniat memiliki uang itu pada saat mengambilnya, maka Ini adalah kejadian pencurian. A tidak melakukan tindak pidana apabila pada saat itu ia bermaksud memberikan uang tersebut kepada kantor polisi dan ia melakukannya; Namun jika muncul niat untuk memiliki uang tersebut dan membelanjakannya sebelum sampai ke kantor polisi, maka A telah melakukan keterikatan.

Kasus penggelapan dalam keluarga tergolong dalam delik aduan relatif

Unsur unsur terkait adanya permasalahan di atas berkaitan dengan

a. Unsur subjektif :kesengajaan

kesengajaan yang timbul karena adanya maksud dari pelaku sendiri untuk menggelapkan uang yang bukan merupakan miliknya sendiri

- b. Unsur objektif
 - 1. Menguasai secara melawan hukum
 - 2. Sebuah benda
 - 3. Sejumlah atau keseluruhan kepemilikan orang lain
 - 4. Ada padanya tidak disebabkan sebuah kejahatan .

Contoh Kasus 5:

Pencurian di dalam keluarga

Bagaimana hukumannya ketika anak telah dewasa berdasarkan hukum, melaksanakan pencurian barang/uang pada lingkungan keluarga (satu atap)? Jadi seperti apa ketika orang tuanya mau mengadunya ke pihak berwajib?

Analisis kasus :

Pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang telah dewasa berdasarkan hukum yang aturannya dimuat pada kuhp psal 367 ayat (2) yang ditafsirkan sebagai berikut :

Apabila ia merupakan suami (isteri) yang telah pisah meja dan tempat tidur atau berpisah dari segi harta kekayaan atau apabila ia merupakan satu golongan darah atau semenda baik pada garis lurus ataupun yang menyimpang derajat ke dua , jadi pada dua orang itu sekedar mungkin dilaksanakan tuntutan ketika terdapat aduan yang sebagai korban.

pernyataan pada pada 367 ayat (2) tergolong kaetgori delik aduan karena pengaduan dalam penuntutan oleh korban berdasarkan atas kerugian yang di alami oleh korban .

Unsur unsur dalam hukum pidana berkaita dengan kasus penggelapan di atas dapat dilihat dari :

a. Perbuatan

Perbuatan di dalam kasus di atas tergolong di dalam penggelapan yang di lakukan oleh pelaku di mana terjadinya kasus penggelapan di dalam keluarga itu sendiri.

b. Kesengajaan

Perbuatan yang di lakukan oleh pelaku merupakan suatu unsur subjektif di karenakan adanya unsur kesengajaan di dalam penggelapan dana yang ia terima senidiri.

Kasus di atas tergolong di dalam delik aduan relatif karena pengaduan dalam penentuan berdasarkan pihak dalam keluarga yang merasa di rugikan .

KESIMPULAN

Penulisan dalam jurnal ini membahas tentang kasus kasus yang yang tergolong di dalam delik dengan aduan absolut dan delik dengan aduan relatif.. Dalam hal hukum pidana “Delik “di kenal sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan adanya suatu akibat hukum atau perbuatan tidak pidana yang melanggar peraturan yang ada di dalam undang undang

Oleh karena itu peninjauan kembali atas berbagai permasalahan di dalam pendekatan pembedaan,delik berfungsi sebagai suatu pendekatan yang dapat melahirkan berbagai suatu keputusan yang berakibatkan sanksi bagi pelanggar maupun korban.Berhadapan dengan berbagai studi kasus yang di paparkan,sangat jelas terlihat adanya suatu padanan sistem struktural dari pendekatan yang di bangun di dalam delik itu sendiri

Aduan di dalam delik aduan absolut mencoba melihat suatu hubungan kasus berdasarkan praktek pelaku di mana korban melakukan suatu pengaduan berdasarkan kriteria kerugian yang di alami oleh korban atas perbuatan atau tindakan pidana yang di lakukan oleh pelaku.

Sedangkan delik aduan relatif memulai suatu pendahuluan pada aduan aduan korban yang merasa di rugikan berdasarkan kriteria kekeluargaan sehingga mengalami suatu lingkup yang kecil untuk mengklarifikasi suatu kasus yang terjadi.

Dua pendekatan dalam kasus di atas menjadi bagian dari klarifikasi delik yang di pakai sebagai bagian dari pendekatan untuk mengetahui setiap sanksi yang di berikan bagi pelaku .Oleh karena itu penulisan ini sanagt tdrkait di dalam setiap penelitian kasus berdasarkan hukum pembedaan di dalam menyelesaikan perkara.Tindak pidana menjadi bukti bahwa suatu perbuatan yang dapat merugikan akan di kenai sanksi yang memberatkan.Maka dari itu tujuan yang pasti bahwa setiap delik yang di ajukan membutuhkan suatu penalaran hukum dalam melihat setiap kasus yang terjadi.

Pengaduan menjadi hal yang tak terpisahkan tentunya dari proses kehidupan yang sangat relevan untuk di cermati dan di pakai dalam menyelesaikan setiap kasus yang ada di dalam ranah kehidupan yang konkret.

DAFTAR PUSTAKA

<https://kupang.tribunnews.com/amp/2019/09/24/kasus-bos-perusahaan-dan-spg-di-kupang-digrebek-istri-selingkuh-di-kos-lihat-perkembangan-terkini>

Soesilo,R.(1995)Kitab Undang Undang hukum pidana, poleteia, Bogor.